

**PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN – PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN
2023**

KPT 146 TAHUN 2023, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, yang antar lain menyatakan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2023 tentang perubahan pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2012; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019 tih diubah PKPU 12 Tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020 telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; PKPU No 8 Tahun 2023.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2023.
- Lampiran 1 Hlm.